



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah), antara:

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir 27 November 1987, agama Islam, pendidikan S1/sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Amsar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Amsar&Patners" beralamat di Bambi Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/89/Hk.08/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, dalam hal ini berdomisili secara eletronik di alamat email: [xxxx](#), dahulu Penggugat, sekarang Pemanding;

melawan

xxxxxxx, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir 07-01-1986, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dalam hal ini berdomisili secara eletronik di alamat email: xxxx dahulu Tergugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 18

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Keuchik xxxx pada tanggal 3 Juni 2022;

Telah membaca memori banding dan tanda terima memori banding tanggal 13 Juni 2022, bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding melalui Keuchik Gampong Jumphoih pada tanggal 14 Juni 2022;

Telah membaca surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 29 Juni 2022, bahwa Terbanding sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, masing-masing pada tanggal 14 Juni 2022;

Telah membaca surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 29 Juni 2022, bahwa Kuasa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 18 Mei 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dengan alasan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo adalah Pembanding mengajukan gugatan cerai dan hak asuh (hadhanah) anak bernama xxxxx, lahir tanggal 13 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Pembanding menyatakan keberatan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 18 Mei 2022 yang telah menolak gugatan Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 17 Pebruari 2022 dinyatakan Pembanding adalah istri sah dari Terbanding nikah sah tanggal 13 Maret 2015 sesuai Akta Nikah Nomor 43/12/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Kota, Kabupaten Pidie. Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dengan seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxx, lahir tanggal 13 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak Pebruari 2022 Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan berdamai untuk hidup rukun kembali, baik oleh mediator yang ditunjuk maupun oleh majelis hakim setiap akan memulai persidangan, akan tetapi semua usaha tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan. Ketiga saksi yang diajukan secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, tetapi secara materil keterangan para saksi tersebut dinilai sebagai testimonium de auditu, namun demikian 3 (tiga) orang saksi Pembanding dibawah sumpahnya menyatakan mengetahui Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak Pebruari 2022. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Pembanding yang telah diakui oleh Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum dari kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diterangkan oleh para saksi Pembanding, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2022 dan sudah tidak saling komunikasi lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi yang terkait dengan akibat hukum dengan berpisah tempat tinggal tersebut, berarti telah pula terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menggunakan bukti persangkaan, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga dengan demikian Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian, namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti diuraikan di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian dipandang solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding yang akibatnya sejak Pebruari 2022 tidak tinggal satu rumah lagi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai seorang anak yang diberi nama xxxxx, lahir pada tanggal 13 Nopember 2015 sekarang berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pembanding adalah seorang ibu yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani serta orang yang berpendidikan, sehingga majelis hakim yakin, bahwa Pembanding merupakan seorang ibu yang layak dan tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundangan-undangan untuk mengasuh anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dengan demikian sekalipun Pembanding dengan Terbanding bercerai, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya. Oleh karena hak asuh anak akan ditetapkan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepentingan anak tersebut baik atas permintaan Pembanding ataupun Mahkamah Syar'iyah Aceh secara ex. officio memandang patut untuk ditetapkan biaya pemeliharaan anak harus ditanggung oleh Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding pekerjaan Terbanding adalah wiraswasta, tidak dijelaskan penghasilan dari pada Terbanding setiap bulannya, maka mengenai besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dipandang layak dihukum untuk memberikan biaya hidup bagi anak Pemanding dan Terbanding yang bernama xxxxx sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan melalui Pemanding sampai anak dewasa (umur 21 tahun), sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, maka biaya pemeliharaan anak yang harus diberikan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas, adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/hadhanah Pemanding mengingat hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya serta agar tidak putus hubungan antara anak tersebut dengan Terbanding selaku ayah kandungnya, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Terbanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/ MS.Sgi tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**);
3. Menetapkan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama xxxxx, lahir 13 Maret 2015 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dalam diktum angka 4 kepada Penggugat selambat-lambat tanggal 5 setiap bulan;
6. Menghukum Penggugat untuk memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama xxxxxx;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai ketua majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000.-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Materai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 18 Juli 2022
PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/MS.Aceh